

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI PEMERINTAH
KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA
DAMPAK PANDEMI COVID-19 (STUDI DI
KELURAHAN KAKASKASEN 1)¹**

Oleh: Claudia Clara Lusye Wongkar²

Said Aneke-R³

Muhammad Hero Soepeno⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai BLT terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19 dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19, di mana dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diperpanjang masa penyaluran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. 2. Perlindungan Hukum memberikan gambaran mengenai bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, keadilan dan manfaat serta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke – empat yang menuliskan memajukan kesejahteraan umum, maka dalam keadaan pandemi, pemerintah memberikan bentuk bantuan kepada masyarakat salah satunya BLT. Penelitian yang dilakukan di lokasi Kelurahan kakaskasen 1, menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah sesuai, namun masih saja ada masyarakat tidak tersentuh akan penyaluran bantuan.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 17071101007

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Kata kunci: bantuan langsung tunai; covid-19

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Adanya Pandemi Covid-19 telah menjadi bencana Nasional yang mempengaruhi stabilitas ekonomi dan produktivitas sektor tertentu. Dampak besar yang ditimbulkan akibat pandemic yakni menurunnya pendapatan masyarakat, dimana negara membatasi untuk melakukan kegiatan dengan cara: pekerja dirumahkan bahkan sampai di-PHK, para petani tidak dapat menjual hasil kebun karena berkurangnya pembeli, para sopir angkut tidak ada lagi penumpang, dan lain sebagainya. Itulah beberapa dampak yang Penulis baca dalam media online maupun di lingkungan sekitar yang mengakibatkan melemahnya akses ekonomi. Maka dari itu untuk menanggulangi hal ini, Pemerintah memberikan segala bentuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi antara lain Kartu Prakerja, PKH, BLT, bantuan pulsa listrik, bantuan UMKM dan bantuan pegawai swasta.

Salah satu program dari pemerintah untuk mengurangi kemiskinan atau memajukan kesejahteraan umum yakni Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang berjenis pemberian uang tunai kepada masyarakat miskin termasuk yang terkena dampak pandemi. BLT Dana Desa sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, perubahan ini dimaksudkan untuk memperpanjang masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai dari bulan April Tahun 2020 sampai dengan Bulan Desember Tahun 2020, menjadi dasar implementatif Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat miskin. Selain dalam Peraturan Menteri Desa, Bantuan Langsung Tunai diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa yang menggantikan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang

terbaru ini, penyaluran Bantuan Langsung Tunai dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai dari bulan Januari 2021 sebagaimana sudah memasuki Tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan mengenai BLT terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pandemi Covid-19?

C. Metode Penelitian

Metode ini merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan BLT Terhadap Masyarakat Yang Terkena Dampak Pandemi Covid-19 Di Indonesia

Dalam keadaan Pandemi Covid -19, Pemerintah Indonesia memberikan bentuk bantuan kepada masyarakat diantaranya: Bantuan UMKM, Kartu Prakerja, Subsidi Gaji, Bantuan Pulsa Listrik PLN, Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Beras uang pulsa bagi ASN, siswa, mahasiswa, dosen, dan guru.⁵ Inilah stimulus yang disalurkan kepada masyarakat oleh pemerintah pusat. Pemberian bantuan dapat meringankan kebutuhan yang ada. Kebutuhan setiap orang terbatas saat keadaan Pandemi Covid -19 melanda. Perilaku konsumtif yang ada pada masyarakat menurun drastis, menyebabkan perusahaan Mem-PHK karyawan karena tidak ada produksi serta pendistribusian barang, tidak ada permintaan dan penawaran dalam dunia pasar.

Bantuan Langsung Tunai sudah ada sejak Tahun 2004, dimana saat itu pemerintah Indonesia menaikkan harga minyak dunia,

karena dari data yang diteliti para pengguna BBM bersubsidi dari kalangan mampu dan kalangan industri. Yang berakibat kepada naiknya harga bahan- bahan pokok. Dari hal itu, untuk menanggulangi efek ini terhadap masyarakat miskin, pemerintah memperkenalkan program BLT kepada masyarakat pada tahun 2005. Berlanjut pada Tahun 2019-2020, yang diperhadapkan dengan Bencana Non-alam yakni Pandemi Covid -19, untuk itu pemerintah sigap memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak. Pelaksanaan aturan ini membantu masyarakat untuk mengurangi masyarakat miskin serta meringankan biaya hidup. Dalam kategori Bencana Non-Alam saat ini, penyaluran didasarkan pada peraturan yang sudah diterapkan oleh Peraturan Menteri Desa dan diatur juga dalam Peraturan Menteri Keuangan.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Peraturan ini dirubah, karena didasarkan pada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Dan Penyebaran Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Desa Melalui Penggunaan Dana Desa Dapat Digunakan Untuk Bantuan Langsung Tunai Kepada Penduduk Miskin Di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dimaksudkan, pengelolaan dana desa dapat disalurkan kepada masyarakat yang terkena dampak pandemi, tetapi dengan mengikuti syarat yang dituliskan dalam peraturan. Di dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa):

⁵ Gunawan Bahruddin 7 Jenis Bantuan Pemerintah Selama Pandemi Covid-19, Ini Cara Daftar dan Mengecek Penerima Bantuan <https://jurnalpalopo.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-43726116/7-jenis-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-ini-cara-daftar-dan-mengecek-penerima-bantuan?page=6> (Diakses pada 12 November 2020, pukul 13.00 Wita)

a. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) antara lain:

- 1) kehilangan mata pencaharian;
- 2) belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

b. Mekanisme Pendataan

- 1) melakukan pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID19;
- 2) pendataan terfokus mulai dari RT, RW dan Desa;
- 3) hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah Desa khusus/musyawarah insidental dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan finalisasi data;
- 4) legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa; dan
- 5) dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat dilaksakan kegiatan kegiatan BLT-Dana Desa dalam waktu selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

c. Metode dan Mekanisme Penyaluran

- 1) metode perhitungan penetapan jumlah penerima manfaat BLT Dana Desa mengikuti rumus:
 - a) Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
 - b) Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa.
 - c) Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT-Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga

puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.

d) Khusus desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah mendapat persetujuan Pemerintah Kabupaten/Kota.

2) penyaluran dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (*cash less*) setiap bulan.

d. Jangka waktu dan besaran pemberian BLT-Dana Desa

- 1) masa penyaluran BLT-Dana Desa 3 (tiga) bulan terhitung sejak April 2020; dan
- 2) besaran BLT-Dana Desa per bulan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga.⁶

Mengenai sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) seperti yang tertulis sebelumnya, dapat dijabarkan demikian menurut Penulis;

Kehilangan mata pencaharian yang Penulis dapat gambarkan disini, bahwa para masyarakat yang bekerja dalam suatu perusahaan dan di PHK, akibat penerimaan pendapatan perusahaan tersebut sudah menurun. Serta, dalam berbagai bidang seperti pertanian, halnya mewawancarai seorang bapak yang pekerjaan sehari – hari sebagai petani, tidak dapat menjual atau mendagangkan hasil tanam karena tidak ada pemborong ataupun pembeli. Bidang transportasi, seperti sopir angkutan umum yang tidak ada penumpang, bus antar kota serta sopir umum lainnya. Hal ini merupakan hal umum yang dapat dilihat dan dicermati dalam masyarakat.

Belum terdata atau *exclusion error* merupakan error yang terjadi karena orang yang berhak menerima manfaat tidak masuk di database sebagai penerima manfaat.⁷ Belum

⁶ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)

⁷ Harry Hikmat *Dynamic Updating Data Kemiskinan* https://media.kemsos.go.id/images/633Artikel_Dynamic_Updatedi.pdf (Diakses pada 16 November 2020, pukul 22.14 Wita)

terdata atau *exclusion error* juga merupakan data upaya perbaikan atau ricek data. Kesalahan yang dilihat dapat berupa data dari pemerintah setempat yang tidak sampai kepada Pemerintah pusat. Kesalahan sangat wajar, karena setiap orang pasti mempunyai kesalahan dalam berbuat hal apapun. Tapi sebagai Pemerintah harus teliti memperhatikan keadaan masyarakat-nya, agar supaya perilaku masyarakat tidak akan menyimpang dilingkungan. Bisa saja hal yang tidak diinginkan terjadi, seperti pengrusakan fasilitas kantor.

Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis, kondisi ini menunjukkan bahwa perlu adanya perhatian dari pemerintah untuk mengurangi beban keluarga. Biaya berobat di rumah sakit tentu tidak sedikit, untuk itu selain memberikan Bantuan langsung Tunai, pemerintah juga mengeluarkan bentuk keriganan berobat seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

Seperti yang telah disebutkan di atas mengenai sasaran penerima bantuan, dalam Peraturan Menteri Desa Nomor 6 Tahun 2020, menuliskan bahwa masa penyaluran serta besaran penerima yakni penyaluran terhitung sejak bulan April 2020 dan besaran pemberian Rp.600.000-, Efektifnya penyaluran ini, diperpanjanglah masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Perubahan kedua ini mengarah pada masa penyaluran bantuan dan pengurangan besaran dana yang diberikan yakni:

- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September);
- 4) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada poin 3 (tiga), dapat disalurkan

sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;

- 5) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam poin 3 (tiga) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- 6) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dinyatakan tidak berlaku.⁸

Komitmen besar pemerintah memberikan perhatian dan prioritas untuk menjaga pemenuhan kebutuhan pokok serta meningkatkan daya beli masyarakat. Karena keadaan yang pandemic, masih ada beberapa masyarakat yang belum bisa Kembali bekerja serta belum mendapatkan pekerjaan.

Dari data Kementerian Ketenagakerjaan, mencatat hingga 31 juli 2020, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja maupun dirumahkan sudah mencapai 3,5 juta orang lebih.⁹ Oleh sebab itu, Peraturan Menteri Desa Kembali diubah. Tujuan diperpanjang agar pemerintah dapat sedikit mengatasi masalah kemiskinan serta masalah kebutuhan masyarakat yang mengalami perlambatan. Ditetapkanlah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa yang sudah mengalami perubahan ketiga ini, tidak jauh berbeda dengan peraturan Menteri pada perubahan yang kedua. Disebutkan bahwa masa penyaluran untuk masyarakat diperpanjang Kembali sesuai dengan ajuran dan

⁸ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)

⁹ Kompas.com *Imbas Corona Lebih dari 3,5 Juta Pekerja Kena Dirumahkan* <https://money.kompas.com/read/2020/08/04/163900726/imbas-corona-lebih-dari-3-5-juta-pekerja-kena-phk-dan-dirumahkan?page=all> (Diakses pada 16 November 2020 pukul 22.20 Wita)

arahan dari pemerintahan pusat. Jangka waktu yang diperpanjang adalah:

- 1) masa penyaluran BLT Dana Desa 9 (sembilan) bulan terhitung sejak April 2020;
- 2) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April, Mei, dan Juni);
- 3) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan kedua (Juli, Agustus, dan September);
- 4) besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan ketiga (Oktober, November, dan Desember);
- 5) BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 4 (empat) dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia;
- 6) Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Dana Desa sebagaimana diatur dalam angka 4 (empat) mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus; dan
- 7) Berdasarkan penambahan jangka waktu penyaluran sebagaimana dimaksud pada angka 1, ketentuan BLT Dana Desa sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf c dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.¹⁰

Dengan diperpanjang masa penyaluran maka ekonomi masyarakat sedikit terbantuan dan masyarakat miskin dapat merasakan bentuk-bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah bukan hanya secara langsung tetapi juga secara tidak langsung. Hasil wawancara dengan responden seorang ibu rumah tangga, mengatakan dengan adanya bantuan ini, dampak dirasakan dimana membantu untuk membeli keperluan menjahit.

Dengan adanya pengaturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur pengelolaan dana desa serta mengenai penyaluran Bantuan Langsung Tunai sekiranya

dapat menyentuh sasaran penerima manfaat dan besaran dana yang diberikan kepada masyarakat diharapkan dapat melonggarkan kebutuhan hidup sehari-hari.

Hasil wawancara dari beberapa masyarakat, menunjukkan bahwa dengan adanya pemberian bantuan ini dapat terbantuan dalam hal pemenuhan kebutuhan sehari – hari maupun kebutuhan tambahan, karena penghasilan yang didapatkan dari hasil kerja seringkali tidak cukup untuk membiayai hidup sehari – hari. Pemerintah Indonesia sangat berjuang demi terselenggaranya Indonesia yang maju dan jauh dari angka kemiskinan serta angka pengangguran walaupun negara tengah diperhadapkan dengan Pandemi Covid -19.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Terkena Dampak Pandemi Covid-19

Salah satu bentuk tujuan hukum yakni ketentraman masyarakat, yang berarti menginginkan masyarakat hidup sejahtera dan jauh dari angka kemiskinan serta pengangguran. Dalam keadaan pandemi Covid-19, tentunya keadaan ekonomi Indonesia melemah yang mengakibatkan angka kemiskinan serta pengangguran meningkat, oleh karena itu pemerintah Indonesia mengeluarkan bentuk-bentuk bantuan seperti bantuan natura maupun uang tunai untuk mengatasi hal tersebut. Dengan begitu, maka pemerintah telah memenuhi salah satu tujuan Negara Indonesia yakni Memajukan Kesejahteraan Umum.

Berkaitan dengan penulisan skripsi ini, Penulis mengumpulkan data dari wawancara dengan masyarakat. Penulis melakukan wawancara kepada masyarakat setempat mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang bertempat di Kelurahan Kakaskasen 1, Tomohon Utara. Observasi ini dilakukan dengan melihat bahwa, di Kelurahan juga tersentuh akan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa ini. Dalam keadaan pandemi, Penulis tetap menerapkan protokol kesehatan.

Penelitian ini diawali dengan bertemu pemerintah setempat yakni Kelurahan. Mengenai hal yang ditanyakan diantaranya: Penerima Bantuan, anggaran yang disediakan, Besaran dana yang diterima per keluarga, serta Persyaratan penerima bantuan oleh pemerintah. Selain data dari kelurahan

¹⁰ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020, Lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT- Dana Desa)

setempat, Penulis juga mengambil data dari masyarakat, dimana hal yang ditanyakan mengenai adanya bantuan langsung tunai ini.

1. Data kelurahan

- a. Penerima bantuan: bahwa penerima bantuan berubah mengikuti angka kemiskinan yang ada di daerah setempat. Jadi, jika dua (2) tahun sebelumnya atau tahun sebelumnya penerima kurang mampu, dan di tahun berikutnya kesejahteraan dari penerima tersebut meningkat maka penerima akan dihapus namanya sebagai penerima bantuan. Di saat pandemic, penerima bantuan langsung tunai berjumlah 150 keluarga. Data penerima bantuan berasal dari kelurahan baru diserahkan kepada yang mengatur.
- b. Dari anggaran yang disediakan, pihak kelurahan tidak mengetahui karena hanya menerima data dari pihak kantor pos.
- c. Tiap keluarga menerima bantuan, pada tiga bulan pertama menerima Rp. 600.000, dan di bulan berikutnya menerima Rp. 300.000.
- d. Persyaratan atau klasifikasi penerima bantuan: dari pihak kelurahan mengatakan bahwa semua nama terdaftar dan memberikan data tersebut kepada pihak yang bersangkutan, dan tidak tahu bagaimana mereka mensurvey dan keluarlah nama- nama penerima tersebut dari kantor pos.¹¹

Dari pihak kelurahan juga mengatakan bahwa sekarang ini, bantuan pemerintah berupa PKH banyak yang sudah berbelok arah, yang dimaksudkan adalah para pendamping PKH melakukan pemberian sudah tidak sesuai dengan data yang ada. Yang diketahui katanya berkaitan dengan pemilihan, tapi tidak tahu apakah berkaitan dengan pemilihan atau memang penerima PKH sudah tidak layak lagi untuk mendapat bantuan.¹²

2. Sampel dari masyarakat

TABEL 1.1 (terlampir)

Dari hasil wawancara yang dilakukan, diketahui bahwa penerima Bantuan Langsung

Tunai ada 10 (sepuluh) rumah tangga sasaran dan penerima lainnya menerima bentuk bantuan seperti PKH (program keluarga harapan) serta, ada juga masyarakat yang tidak menerima bantuan sama sekali. Dari peraturan Bantuan Langsung Tunai, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa):

Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT) antara lain:

- 1) Kehilangan mata pencaharian
- 2) Belum terdata (*exclusion error*); dan
- 3) Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis¹³

Dapat dikatakan bahwa kategori untuk penerima bantuan sudah sesuai dengan peraturan. Jadi, implementasi dari peraturan ini sudah tepat sasaran di lokasi penelitian yakni Kakaskasen 1 Tomohon Utara. BLT membantu masyarakat yang memang membutuhkan bantuan, karenanya memiliki manfaat yang sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal di Kakaskasen 1.

Konsep negara kesejahteraan adalah negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan atau ketertiban masyarakat, tetapi memikul tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁴ Tujuan Negara Republik Indonesia, tertuang jelas dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-Empat, dimana yang bermakna; "melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut

¹³ Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020, lampiran II huruf Q Pencegahan Dan Penanganan Bencana Alam Dan/Atau Non Alam, Poin 3 mengenai Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa)

¹⁴ Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, (Bagian Hukum Pidana, Universitas Malikussaleh, Suloh Jurnal Program Magister Hukum, Edisi Khusus Oktober 2020, hlm 23-24

¹¹ Hasil wawancara dengan narasumber pihak kelurahan ER selaku Pemb. Kasie Pemerintahan dan Tramtib, Kakaskasen 1, lingkungan VI pada 16 November 2020

¹² *Ibid*

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial".¹⁵ Tujuan dalam setiap kebijakan kesejahteraan adalah untuk mengatasi ekonomi sosial masyarakat dan dengan perpanjangan tantangan politik seperti kemiskinan, pengangguran dan usia tua diantaranya, konsep negara kesejahteraan dapat ditelusuri kembali ke pasca perang periode di dunia barat. Hal ini berpendapat bahwa tujuan dari pengenalan pelayanan kesejahteraan adalah untuk melindungi masyarakat.¹⁶

Dalam hal ini, Kementerian keuangan meyakini bahwa angka pengangguran dan kemiskinan Republik Indonesia bakal naik signifikan saat Indonesia sudah masuk jurang resesi ekonomi. Pengangguran dan juga angka kemiskinan diperkirakan naik sekitar 3,02 juta hingga 5,71 juta orang dan pengangguran meningkat kurang lebih 4 juta -5,23 juta orang.¹⁷ Sebelumnya angka kemiskinan serta pengangguran sudah berada 10,63 persen yakni 24,79 juta penduduk yang meningkat akibat datangnya pandemi Covid -19 menjadi 28,7 juta orang.¹⁸

Melihat dari Tujuan Hukum, di dalamnya ada teori Keadilan, teori Utilitas (Kemanfaatan), teori gabungan: Keadilan dan Manfaat, teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat. Dari teori Keadilan, Bangsa Romawi dengan berpedoman pada Aristoteles merumuskan bahwa "*Justitia est constans et pepertua voluntas ius suum cuique tribuere*" (Keadilan adalah kehendak yang tetap dan tak ada akhirnya untuk memberi kepada setiap orang apa yang menjadi haknya).¹⁹ Dikaitkan dengan

¹⁵ Tim Grasindo *Undang- Undang Dasar 1945 & Amandemennya* (Jakarta: PT Grasindo,2017) hlm 44

¹⁶ Yusrizal, *Op.cit* hlm 24

¹⁷ Soraya Novika, *Ngerinya Imbas Resesi: Pengangguran dan kemiskinan Melonjak Tajam* <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5193425/ngerinya-imbasi-resesi-pengangguran-dan-kemiskinan-melonjak-tajam> (Diakses pada 17 November 2020 pukul 19.15 Wita)

¹⁸ Dwi Aditya Putra, *Akibat Covid -19, Tingkat Pengangguran dan kemiskinan Global Meningkat Tajam* <https://www.merdeka.com/uang/akibat-covid-19-tingkat-pengangguran-dan-kemiskinan-global-meningkat-tajam.html?page=2> (Diakses pada 18 November 2020, pukul 21.11 Wita)

¹⁹ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Op.cit* hlm. 29

penyaluran bantuan, maka masyarakat berhak untuk mendapatkan bantuan, apalagi dengan adanya bencana non-alam ini yang masuk ke Indonesia tanpa disadari menyebar dengan cepat. Melihat dari sisi teori Utilitas (Kemanfaatan), Jeremy Bentham berpandangan bahwa tujuan hukum adalah untuk mencapai *the greatest happiness of the greatest number* (Kebahagiaan sebesar-besarnya dari jumlah manusia sebanyak- banyaknya).²⁰ Berarti memberikan kebahagiaan kepada masyarakat dan mencegah kesusahan, Indonesia sudah menerapkannya dengan memberikan bentuk-bentuk bantuan kepada masyarakat agar kebutuhan hidup dapat sejahtera dan Makmur. Teori Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat, seperti yang dikemukakan oleh L.J van Apeldoorn bahwa tujuan hukum sesuai dengan definisi hukum yang diberikannya yaitu hukum adalah masyarakat itu juga, hidup manusia sendiri, dilihat dari sudut tertentu yakni sebagai pergaulan hidup yang teratur.²¹ Ketertiban dan ketentraman masyarakat, yang dimaksudkan adalah memberikan masyarakat hidup yang layak, yang sesuai dengan keadaan yang ada. Tentunya Indonesia ingin menyerahkan segala hal kepada masyarakat, tetapi masih saja ada unsur yang menghalangi semua hal tersebut.

Beranjak dari hal yang dituliskan sebelumnya, di lokasi penelitian juga masih ditemukan beberapa masyarakat yang belum mendapatkan bantuan baik bantuan PKH, maupun Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan, apakah semua yang membutuhkan terjangkau bantuan atau tidak. Dari pemerintah pusat tentunya mengeluarkan peraturan bantuan langsung tunai dengan melihat kondisi yang ada di lapangan, yang kemudian selanjutnya diterapkan oleh pemerintah daerah, terlebih khusus kelurahan ataupun desa.

Pemberian perlindungan hukum oleh negara sudah sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea keempat, tetapi dalam hal penegakkan hukum nampaknya belum sesuai. Yang dimaksudkan adalah penegakkan hukum bagi orang atau penguasa yang bertindak tidak sesuai dengan peraturan yang diterapkan. Dari hal inilah,

²⁰ *Ibid* hlm. 34

²¹ *Ibid* hlm. 35

pemerintah tidak dapat mencakup para masyarakat yang lain, yang kemungkinan ada unsur politik karena pemilihan umum, ataupun masalah pendataan yang tidak terjangkau sehingga memilah masyarakat yang dikenal untuk di daftarkan sebagai penerima bantuan. Hal-hal seperti inilah, yang harusnya diperhatikan oleh pemerintah pusat agar terjadi pemerataan serta keseimbangan dalam masyarakat.

Selain itu juga, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dengan adanya pemberian bantuan langsung tunai kepada masyarakat, dimana permasalahan efektifitas dan efisiensi. Terdapat kelemahan serta masalah yang dapat ditimbulkan oleh kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini, antara lain: dapat dikatakan bahwa kebijakan Bantuan Langsung Tunai bukan kebijakan yang efektif dan efisien untuk menyelesaikan kemiskinan di Indonesia, ini dikarenakan kebijakan ini tidak mampu meningkatkan derajat dan tingkat kesejahteraan masyarakat miskin.²² Masyarakat akan berpikir nantinya uang yang diberikan secara cuma - cuma memunculkan kekhawatiran bahwa masyarakat hanya akan bergantung pada Bantuan Langsung Tunai, dan tidak ada timbal balik dari besaran uang yang diberikan, yang dimaksudkan oleh pemerintah kiranya uang tersebut dapat dijadikan modal untuk berjalan maupun berdagang. Pada saat melakukan wawancara, ada juga responden yang mengatakan bahwa, ada penerima BLT menggunakan uangnya untuk berjudi. Padahal uang tersebut dapat digunakan untuk keperluan kebutuhan sehari - hari.

Pemberian BLT terhadap masyarakat yang terdampak pandemi merupakan hal yang harus dilakukan pemerintah untuk penentasan masalah kemiskinan serta pengangguran agar kesejahteraan masyarakat meningkat namun kenyataan yang terjadi di masyarakat BLT bukan menjadi jawaban permasalahan kemiskinan di Indonesia.

Dalam hal ini juga, Efektifitas dan efisiensi penggunaan dana BLT yang tidak dapat diukur dan diawasi karena lemahnya fungsi pengawasan pemerintah terhadap kebijakan

tersebut.²³ Serta masalah yang penting juga tentang masalah pendataan, seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Bagi sebagian masyarakat, bantuan dapat membantu masalah perekonomian untuk mencari atau mempergunakan uang demi keberlangsungan hidup, dan bagi masyarakat lainnya uang digunakan untuk hal yang tidak penting dan berguna. Hal inilah yang ditemukan pada lokasi penelitian, dimana menurut penulis bahwa rumah tangga ataupun masyarakat ini berhak mendapat bantuan, akan tetapi malah tidak tersentuh bantuan sama sekali. Hasil wawancara bersama responden yang sudah lanjut usia, beliau mengatakan bahwa manusia era ini, mempunyai motor, mobil, beli barang - barang seperti mesin cuci, pasangan suami isteri yang bekerja malah mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Maka dari itu pengawasan dan pendataan yang dilakukan, harus melihat bahwa masyarakat yang nantinya akan didata memang benar - benar layak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Masalah yang ditimbulkan dari kebijakan BLT juga yakni memiliki kecenderungan menjadi pemicu konflik sosial di masyarakat.²⁴ yang Penulis dapat gambarkan, mengenai kecemburuan sosial. Sama seperti yang disebutkan, adanya rasa cemburu terhadap penerima bantuan karena mungkin dari kelihatannya rumah tangga tersebut perekonomiannya bagus dan hidup berkecukupan tetapi mendapatkan bantuan. Bentuk seperti ini yang dapat menjadi konflik sosial di masyarakat. Dampak yang ditimbulkan dari BLT bukan saja dari sisi positifnya melainkan dari sisi negatif sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui BLT dianggap belum maksimal dalam membantu perekonomian masyarakat.

Dengan berlangsungnya penyaluran Bantuan Langsung Tunai kepada masyarakat, pemerintah tentunya mengharapkan bahwa bantuan ini dapat dipergunakan dengan sebaik mungkin sehingga dapat membantu masyarakat agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, serta juga adanya bantuan ini setidaknya dapat menurunkan taraf kesejahteraan masyarakat yang terkena dampak pandemi akibat kesulitan ekonomi dan

²² Selviana, Irwan Akib, Risfaisal *Bantuan Langsung Tunai* (Jurnal Equilibrium Pendidikan sosiologi, Volume III No. 2 November 2016) hlm 132

²³ *Ibid*

²⁴ *Ibid*

menurunkan pendapatan dan tentunya meningkatkan tanggung jawab sosial bersama. Peran pemerintah memang sangatlah penting dalam hal perlindungan terhadap masyarakat dan membangun perekonomian suatu negara.

Kerjasama antara masyarakat dan pemerintah sangatlah diperlukan, agar tidak memunculkan konflik atau salah paham. Demi menuntaskan masalah kemiskinan dan pengangguran kiranya bantuan yang diberikan dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, bersyarat maupun tidak bersyarat untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung Tunai sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 dan diperpanjang masa penyaluran dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.
2. Perlindungan Hukum memberikan gambaran mengenai bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan, keadilan dan manfaat serta ketertiban dan ketentraman masyarakat. Sesuai dengan tujuan negara dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea ke – empat yang menuliskan memajukan kesejahteraan umum, maka dalam keadaan pandemi, pemerintah memberikan bentuk bantuan kepada masyarakat salah satunya BLT. Penelitian yang dilakukan di lokasi Kelurahan kakaskasen 1, menunjukkan bahwa implementasi peraturan tersebut sudah sesuai, namun masih saja ada

masyarakat tidak tersentuh akan penyaluran bantuan.

B. Saran

1. Dengan adanya aturan mengenai bantuan langsung tunai ini, sebaiknya di sosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat juga mengetahui bahwa peraturan ini ditujukan kepada siapa dan tujuan adanya peraturan ini. Serta juga, menghindari adanya konflik sosial di antara masyarakat.
2. Perlu adanya pengawasan dari pemerintah terhadap bantuan langsung tunai di masyarakat. Dan bagi pemerintah sendiri, perlu memperhatikan pendataan terhadap sasaran penerima bantuan. Serta juga diharapkan tidak ada unsur sosial atau unsur lainnya yang mempengaruhi pendataan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis serta Disertasi* (Bandung: CV Alfabeta,2017)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika,2002)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008)
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, (Jakarta: pustaka sinar harapan,2003)
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Sajipto Raharjo, *ilmu hukum* (Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2000)
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, (Surakarta, Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret,2004)
- Hadjon Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT. Bina Ilmu,1987)
- Tim Grasindo *Undang- Undang Dasar 1945 & Amandemanya* (Jakarta: PT Grasindo,2017)
- Syamsul Arifin, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Medan: Medan area University Press, 2012)

Wahyu Sasongko, *Ketentuan – Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007)

Sumber Jurnal

Fakhrul Rozi Yamali, Ririn Noviyanti Putri, *Dampak Covid-19 Terhadap Ekonomi Indonesia*, (Lembaga Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, Universitas Batanghari Jambi) *Ekonomis: Journal Of Economics and Business*, 4(2) September 2020

Yusrizal, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19*, (Bagian Hukum Pidana, Universitas Malikussaleh, Suloh Jurnal Program Magister Hukum, Edisi Khusus Oktober 2020

Selviana, Irwan Akib, Risfaisal *Bantuan Langsung Tunai* (Jurnal Equilibrium Pendidikan sosiologi, Volume III No. 2 November 2016)

Sumber Internet

Satgas Penanganan Covid-19, <https://covid19.go.id/> (Diakses pada 09 Februari 2021, pukul 13.46 Wita)

World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia adalah salah satu badan PBB yang bertindak sebagai koordinator kesehatan umum internasional dan bermakas di Jenewa, Swiss. [https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-\(covid-2019\)-and-the-virus-that-causes-it](https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/technical-guidance/naming-the-coronavirus-disease-(covid-2019)-and-the-virus-that-causes-it) (Diakses pada 09 Februari 2021, pukul 14.00

Faridah Al-Qodariah *Kronologi Virus Corona Masuk ke Indonesia*, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01346192/kronologi-virus-corona-masuk-ke-indonesia> (Diakses pada 09 Oktober 2020, Pukul 15.00 Wita)

CNN Indonesia *Survei: Pandemi Corona Gerus Pendapat Masyarak* <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200813165108-92-535427/survei-pandemi-corona-gerus-pendapatan-masyarakat>, (Diakses pada 27 oktober 2020, Pukul 06.00 Wita)

Hasibuan Seri Nanda *Perbandingan Ekonomi Sebelum dan Sesudah Covid-19* <https://www.kompasiana.com/seri78271/5f3627a2097f36376a17fb42/perbandingana-ekonomi-sebelum-dan-sesudah-covid> (Diakses pada 15 Oktober 2020, pukul 16.00 Wita)

Sumber Peraturan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan ketiga atas peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2020.